

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

Nomor: [Nomor Kontrak/PKWT/Tahun]

Pada hari ini, [Hari], tanggal [Tanggal] bulan [Bulan] tahun [Tahun], bertempat di [Kota], kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. PIHAK PERTAMA (Perusahaan)

- Nama Perusahaan: [Nama Perusahaan]
- Alamat: [Alamat Lengkap Perusahaan]
- Diwakili oleh: [Nama Pejabat], Jabatan: [Jabatan Penandatanganan]

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. PIHAK KEDUA (Pekerja/Buruh)

- Nama: [Nama Karyawan]
- NIK: [Nomor Induk Kependudukan]
- Alamat: [Alamat Lengkap Karyawan]

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 — JABATAN DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA menerima PIHAK KEDUA untuk bekerja dengan jabatan [Jabatan/Posisi] pada unit/departemen [Nama Departemen], dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Uraian Jabatan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 2 — JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu [Jumlah Bulan/Tahun], terhitung sejak tanggal [Tanggal Mulai] sampai dengan tanggal [Tanggal Berakhir], dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan jangka waktu PKWT beserta perpanjangannya tidak melebihi 5 (lima) tahun sesuai Pasal 8 PP Nomor 35 Tahun 2021.

Sesuai ketentuan yang berlaku, PIHAK PERTAMA tidak memberlakukan masa percobaan (probation) dalam perjanjian ini.

PASAL 3 — WAKTU KERJA

PIHAK KEDUA wajib bekerja selama [Jumlah Jam] jam per hari dan [Jumlah Jam] jam per minggu, sesuai dengan hari dan jam kerja yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA, dengan waktu istirahat sesuai peraturan perusahaan.

PASAL 4 — UPAH DAN TUNJANGAN

PIHAK PERTAMA memberikan upah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp[Jumlah Upah] per bulan, terdiri atas gaji pokok Rp[Jumlah] dan tunjangan tetap Rp[Jumlah], dibayarkan setiap tanggal [Tanggal Pembayaran], dengan besaran tidak lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku di wilayah kerja PIHAK KEDUA.

PASAL 5 — HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- PIHAK KEDUA berhak atas cuti tahunan, jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan), serta perlindungan kerja sesuai ketentuan perundang-undangan.
- PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, mematuhi tata tertib dan peraturan perusahaan yang berlaku.

- PIHAK PERTAMA wajib membayar upah tepat waktu dan mendaftarkan PIHAK KEDUA dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

PASAL 6 — UANG KOMPENSASI

Sesuai Pasal 61A Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Pasal 15 PP Nomor 35 Tahun 2021, PIHAK PERTAMA wajib memberikan uang kompensasi kepada PIHAK KEDUA pada saat berakhirnya Perjanjian ini, dengan syarat PIHAK KEDUA telah bekerja paling sedikit 1 (satu) bulan secara terus-menerus. Besaran uang kompensasi dihitung dengan rumus: $(\text{Masa Kerja}/12) \times 1$ (satu) bulan upah.

PASAL 7 — BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir apabila: (a) jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 2 telah berakhir; (b) pekerjaan yang diperjanjikan telah selesai; (c) PARA PIHAK sepakat mengakhiri hubungan kerja; atau (d) terdapat putusan pengadilan/lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum tetap.

PASAL 8 — PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dilakukan sesuai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berlaku.

PASAL 9 — PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan huruf latin, ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Materai Rp10.000

([Nama Pejabat])
[Jabatan Penandatangan]

([Nama Karyawan])
Pekerja/Buruh

Catatan: Dokumen ini adalah template PKWT untuk keperluan referensi umum. Ganti seluruh isian dalam tanda kurung siku [] sesuai kondisi perusahaan dan pekerja Anda, dan disarankan berkonsultasi dengan bagian legal/HR atau konsultan hukum ketenagakerjaan sebelum digunakan sebagai dokumen resmi yang mengikat secara hukum.